

**PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA  
SOSIAL DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**Muhammad Raihan  
502019162**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**NAMA : Muhamad Raihan**  
**NIM : 50 2019 162**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**
- 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

()  
()

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

**Anggota :1. Hj. Yonani, SH., MH**

()

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Raihan  
NIM : 502019162  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



menyatakan,

Munamad Raihan

## ***MOTTO :***

***“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”***

***Q.S Ath-Thalaq: 2 dan 3***

Ku Persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

## ABSTRAK

### PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhamad Raihan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur pidana dalam penghinaan kepada Presiden ?. dan Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unsur pidana dalam penghinaan kepada Presiden, Delik penghinaan merupakan salah satu bentuk perwujudan pembatasan kebebasan berpendapat guna melindungi nama baik orang lain yang diatur dalam Undang-Undang. Unsur-unsur delik penghinaan atas pendapat di media sosial yang berdampak sanksi pidana dapat kita lihat pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Namun pasal tersebut bukanlah pasal yang berdiri sendiri karena pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang penghinaan oleh karenanya penerapan ketentuan tersebut menunjuk kepada ketentuan dalam KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut. Delik penghinaan media sosial bukan hal yang mudah diklasifikasikan karena perbuatan bukan dilakukan secara langsung, ekspresi dan gaya bahasanya tidak terlihat secara jelas sehingga sangat perlu menggunakan pendapat ahli untuk menentukan unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut juga mengharuskan adanya aduan dari orang yang terserang atau merasa kehormatan dan/atau nama baiknya dirugikan, agar pelaku dapat diberikan sanksi pidana. Dan sistem pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 pada Pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, apabila penghinaan tersebut merugikan orang lain maka digunakan Pasal 51 ayat 2 yaitu penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah, dan juga apabila dilakukan oleh korporasi maka digunakan Pasal 51 ayat 4 yaitu dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

**Kata Kunci : Penghinaan, Presiden, Media Sosial, Pembuktiannya.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Muhamad Raihan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12 14
B. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	23 26



C. Tugas dan Kewenangan Presiden Menurut UUD 1945.....	
D. Pengertian Media Sosial.....	

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Unsur-unsur P	32
B. idana dalam Penghinaan kepada Presiden..	
C. Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penghinaan yang ditujukan kepada Presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.....	42

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat, akan tetapi, kebutuhan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga Cyber Space, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Maskun, 2016, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Kencana pranada media group, hlm. 17.

luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industry maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Canggihnya teknologi saat ini juga berpengaruh pada sistem arisan. Arisan sudah bisa dilakukan secara *online* tentunya dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau *smartphone*,

seseorang bias membuka jasa arisan *online* dengan cara menawarkan jasanya kepada pengguna sosial media. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kota Palembang, pelaku kejahatan memiliki grup whatsapp dan akun instagram yang berisi tentang sistem arisan. Korban yang melihat postingan pada whatsapp dan instagram tertarik untuk mengikuti sistem arisan online yang ditawarkan berselang beberapa waktu korban telah mentransfer uang kepada si pelaku secara berangsur. Akan tetapi hingga tanggal giliran korban mendapat arisan, pelaku tidak kunjung mentransfer uang arisan yang seharusnya dibayarkan kepada korban.<sup>33</sup>

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.<sup>34</sup> Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>35</sup> Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu :<sup>36</sup>

a. Ruang lingkup kejahatan

---

<sup>33</sup>[www.tribunsumsel.com](http://www.tribunsumsel.com) diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

<sup>34</sup> Sitompul, Josua. 2018. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm.25

<sup>35</sup> Niniek Suparni. 2019. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.31

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 32

- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>37</sup> Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini.

Sebagaimana diberitakan Tim dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangkap seorang laki-laki berinisial WP karena melakukan ujaran kebencian dan penghinaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Penghinaan ini dilakukan pelaku lewat akun pribadinya di media sosial Facebook. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt mengatakan, postingan pelaku diketahui setelah pihaknya melakukan patroli siber. Kemudian, pada 4 April ditemukan postingan pelaku yang isinya menghina Presiden Jokowi.

---

<sup>37</sup>Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Grafika Indah. hlm.30

“Pelaku memuat postingan meme atau gambar yang diduga menghina Presiden Republik Indonesia dan dapat menimbulkan permusuhan individu atau kelompok berdasarkan antargolongan,” kata Harry, Rabu (8/4).

Kemudian, dilakukan pendalaman dan diketahui pemilik akun adalah WP, 29, yang merupakan buruh harian lepas yang tinggal di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang. “Maksud dan tujuan pelaku adalah untuk membuat lelucon dengan menyindir kinerja Presiden Republik Indonesia dan menurut keterangan awal pelaku bahwa ada ketidaksukaan terhadap Presiden,” sambung Harry.

Dari penangkapan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa satu telepon genggam beserta sim card dan mirco SD. “Kami juga sita KTP atas nama pelaku dan tiga lembar print out postingan pelaku di Facebook,” tegas Harry. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan dan dijerat dengan Pasal 45 huruf A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN**

---

<sup>7</sup> <https://www.ditreskrimsuspoldakepri.id/berita/read/Lagi--Penghina-Presiden-Jokowi-di-Media-Sosial-Ditangkap-Polisi>, diakses tanggal 25 Oktober 2022

SISTEM PEMBUKTIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur pidana dalam penghinaan kepada Presiden ?.
2. Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan sistem pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Sistem pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.
2. Unsur-unsur pidana dalam penghinaan kepada Presiden.



#### D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian adalah *ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang yang didakwakan kepada Terdakwa.*
2. Tindak Pidana Penghinaan Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 315 KUHP merumuskan: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Presiden ([Latin](#): *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu [organisasi](#), [perusahaan](#), [perguruan tinggi](#), atau [negara](#). Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki [kekuasaan eksekutif](#). Lebih spesifiknya, istilah "presiden" terutama dipergunakan untuk kepala [negara](#) suatu republik, baik dipilih secara

langsung melalui [pemilu](#), ataupun tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara [Republik](#).<sup>8</sup>

4. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan [konten](#) berupa [tulisan](#), [foto](#), [video](#), dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk [bersosialisasi](#) satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan [manusia](#) untuk saling [berinteraksi](#) tanpa dibatasi ruang dan [waktu](#).<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka yaitu penelitian hukum normatif.

### 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden>, diakses tanggal 2 November 2022

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diakses tanggal 2 November 2022

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penghinaan, Sistem Pembuktian Perkara Pidana, Tugas dan Kewenangan Presiden Menurut UUD 1945, Pengertian Media Sosial.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana dalam penghinaan kepada Presiden dan sistem pembuktian terhadap

tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden melalui Media Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya:PMN
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- , 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Grafika Indah
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawie Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta:Rajawali Press.
- Maskun, 2016, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Kencana pranada media group.
- Niniek Suparni. 2019. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika.
- RA. Sutiah dan Muhammad Yahya Selma, 2014, *Diktat Hukum Pidana*, Palembang:Universitas Mumammadiyah.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang:Unsri Press.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung:Refika Aditama.
- Sri Sulastri, 2013, *Mengenal Kriminologi*, Palembang:Universitas Sriwijaya.
- Sitompul, Josua. 2018. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung:Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta:Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Internet :**

[Delik Penghinaan](http://www.negarahukum.com/penghinaan.html)”, melalui [www.negarahukum.com/penghinaan.html](http://www.negarahukum.com/penghinaan.html), diakses pada tanggal 2 Maret 2023

Hukuman Yang Dikenal Di Indonesia”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 2 Maret 2023

Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial”, melalui <http://komposiana.co.id/2>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

[www.tribunsumsel.com](http://www.tribunsumsel.com) diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden>, diakses tanggal 2 November 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diakses tanggal 2 November 2022